

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 TAHUN 1961

#### **TENTANG**

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 73), TENTANG PEMBATASAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pertanian diserahi tugas melaksanakan program Pemerintah dibidang bahan makanan.
  - b. bahwa karena itu urusan penyaluran perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras selayaknya diserahkan kepada Menteri Pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dianggap perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-udang Dasar;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nomor 73):
- 3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar:

Menteri Pertama, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Rakyat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PERATURAN PEMERINTAH. NOMOR 42 TAMBAHAN TAHUN 1954 (L.N. TAHUN 1954 NOMOR 73) TENTANG PEMBATASAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.

#### Pasal 1.

Ketentuan tercantum dalam pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

f. "Menteri": Menteri Pertanian.



- 2 -

### Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1961 Pejabat Sekretaris Negara

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 206.



- 3 -

## PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 177 TAHUN 1961 TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 73) TENTANG PEMBATASAN

PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.

UMUM.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras, beberapa wewenang berdasarkan "Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934" diberikan kepada Menteri Perekonomian (pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut).

Sebagaimana diketahui maka tugas melaksanakan program Pemerintah di bidang pangan diserahkan kepada Menteri Pertanian. Mengingat materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sangat erat hubungannya dengan usaha untuk memenuhi persediaan bahan makanan bagi rakyat Indonesia maka sudah selayaknyalah jika wewenang Menteri Perkonomian itu diserahkan kepada Menteri Pertanian yang bertanggungjawab di lapangan pangan. Karena itu perlu diadakan perubahan dalam ketentuan dalam pasal 1 huruf F Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan itu diadakan dengan Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan dalam pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954, dimana ditetapkan:

"Menteri": Menteri Perekonomian, diubah menjadi:

f. Menteri: Menteri Pertanian.

Dengan demikian maka segala wewenang yang diberikan kepada Menteri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 itu selanjutnya akan dijalankan oleh Menteri Pertanian.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2269.

\_\_\_\_\_

**CATATAN** 

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG